



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Abu Bakar Umaternate Alias Baron
- Tempat lahir : Auphonia
- Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 05 Januari 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Ds. Auphonia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kep. Sula
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- II. Nama Lengkap : Rudi Tanggele Alias Aci
- Tempat lahir : Buya
- Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1982
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Ds. Auphonia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kep. Sula
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- III. Nama Lengkap : Sardi Umafagur Alias Coker
- Tempat lahir : Auphonia
- Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 05 September 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Ds. Auphonia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kep. Sula
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abu Bakar dkk bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kekerasan fisik secara bersama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa ABU BAKAR UMATERNATE, RUDI TANGGELE dan SARDI UMAFAGUR pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 04.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Auphonia Kec. Magoli Selatan Kab. Kep. Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Henra IJmafagur yang berada di pesta, selanjutnya datanglah seorang lelaki Adit membuat kericuhan di pesta tersebut, saksi Henra selanjutnya menegur lelaki Adit namun lelaki Adit tidak memperdulikan teguran Saksi Henra selanjutnya Saksi Henra mengambil parang dan mengejar Adit kemudian Saksi Henra memarangi lelaki Adit kemudian datanglah petugas dari Brimob meleraikan dan mengambil parang dari tangan Saksi Henra. Pada saat itulah Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi datang secara bersama-sama memukul Saksi Henra.
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dari belakang menggunakan kayu secara berulang-ulang mengenai tangan dan punggung saksi, Terdakwa Rudi Tanggele memukul menggunakan kayu dan mengenai kepala belakang telinga kiri dan Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah Saksi Henra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi merasa sakit pada kepala, punggung dan wajah serta lengan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sanana No. 445-01/11/II/2018, yang ditanda tangani oleh dr. Nathania K. Salendu pada tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut: Anamnese :

Lengan bawah kiri terdapat bekas luka lecet. Di punggung terdapat bekas luka lecet

- Di punggung bawah kiri terdapat bekas luka lecet

Kesimpulan : Luka tersebut di sebabkan akibat trauma benda tumpul

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa ABU BAKAR UMATERNATE, RUDI TANGGELE dan SARDI UMAFAGUR pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Auphonia Kec.Magoli Selatan Kab. Kep.Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Henra Umafagur yang berada di pesta, selanjutnya datanglah seorang lelaki Adit membuat keriuhan di pesta tersebut, saksi Henra selanjutnya menegur lelaki Adit namun lelaki Adit tidak memperdulikan teguran Saksi Henra selanjutnya Saksi Henra mengambil parang dan mengejar Adit kemudian Saksi Henra memarangi lelaki Adit kemudian datanglah petugas dari Brimob meleraikan dan mengambil parang dari tangan Saksi Henra. Pada saat itulah Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi datang secara bersama-sama memukul Saksi Henra.
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dari belakang menggunakan kayu secara berulang-ulang mengenai tangan dan punggung saksi, Terdakwa Rudi Tanggele memukul menggunakan kayu dan mengenai kepala belakang telinga kiri dan Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah Saksi Henra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi merasa sakit pada kepala, punggung dan wajah serta lengan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Sanana No. 445-01/11/II/2018, yang ditanda tangani oleh dr. Nathania K. Salendu pada tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut: Anamnese :

Lengan bawah kiri terdapat bekas luka lecet. Di punggung terdapat bekas luka lecet.

Di punggung bawah kiri terdapat bekas luka lecet.

Kesimpulan : Luka tersebut di sebabkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henra Umafagur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Raya Desa Auphonia;
 - Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Abu Bakar, Rudi Tanggele dan Sardi Umafagur. Adapun cara pemukulan tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dengan menggunakan kayu, Terdakwa Rudi memukul dengan menggunakan kayu dan Terdakwa Sardi memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi menderita sakit pada tubuh, lecet pada lengan dan punggung serta mengganggu kegiatan sehari-hari saksi

2. Saksi Sardi Umafagur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Raya Desa Auphonia;
 - Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Henra adalah Terdakwa Abu Bakar, Rudi Tanggele dan Sardi Umafagur. Adapun cara pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dengan menggunakan kayu, Terdakwa Rudi memukul dengan menggunakan kayu dan Terdakwa Sardi memukul dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Henra menderita sakit pada tubuh, lecet pada lengan dan punggung serta mengganggu kegiatan sehari-hari saksi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa mengenal korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Raya Desa Auphonia;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Henra adalah Terdakwa Abu Bakar, Rudi Tanggele dan Sardi Umafagur, adapun cara pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dengan menggunakan kayu;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa mengenal korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Raya Desa Auphonia;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Henra menderita sakit pada tubuh, lecet pada lengan dan punggung serta mengganggu kegiatan sehari-hari saksi;
- Terdakwa Rudi memukul dengan menggunakan kayu;

Terdakwa III:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Raya Desa Auphonia;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Henra menderita sakit pada tubuh, lecet pada lengan dan punggung serta mengganggu kegiatan sehari-hari saksi;
- Terdakwa Sardi memukul dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka terdakwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 04.30 Wit, bahwa ketika Saksi Henra IJmafagur yang berada di pesta, selanjutnya datanglah seorang lelaki Adit membuat kericuhan di pesta tersebut, saksi Henra selanjutnya menegur lelaki Adit namun lelaki Adit tidak memperdulikan teguran Saksi Henra selanjutnya Saksi Henra mengambil parang dan mengejar Adit kemudian Saksi Henra memarangi lelaki Adit kemudian datanglah petugas dari Brimob meleraikan dan mengambil parang dari tangan Saksi Henra. Pada saat itulah Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi datang secara bersama-sama memukul Saksi Henra;
- Bahwa benar adapun cara para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dari belakang menggunakan kayu secara berulang-ulang mengenai tangan dan punggung saksi, Terdakwa Rudi Tanggele memukul menggunakan kayu dan mengenai kepala belakang telinga kiri dan Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah Saksi Henra;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/11/II/2018, yang ditandatangani oleh dr. Nathania K. Salendu pada tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut: Anamnesa : Lengan bawah kiri terdapat bekas luka lecet. Di punggung terdapat bekas luka lecet, di punggung bawah kiri terdapat bekas luka lecet

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Para Terdakwa, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa mereka terdakwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 04.30 Wit, bahwa ketika Saksi Henra IJmafagur yang berada di pesta, selanjutnya datanglah seorang lelaki Adit membuat keributan di pesta tersebut, saksi Henra selanjutnya menegur lelaki Adit namun lelaki Adit tidak memperdulikan teguran Saksi Henra selanjutnya Saksi Henra mengambil parang dan mengejar Adit kemudian Saksi Henra memarahi lelaki Adit kemudian datanglah petugas dari Brimob meleraikan dan mengambil parang dari tangan Saksi Henra. Pada saat itulah Terdakwa Abu Bakar Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi datang secara bersama-sama memukul Saksi Henra;

Menimbang, bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa Abu Bakar memukul dari belakang menggunakan kayu secara berulang-ulang mengenai tangan dan punggung saksi, Terdakwa Rudi Tanggele memukul menggunakan kayu dan mengenai kepala belakang telinga kiri dan Terdakwa Abu Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umaternate, Terdakwa Rudi Tanggele dan Terdakwa Sardi memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah Saksi Henra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah bersesuaian hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/11/II/2018, yang ditanda tangani oleh dr. Nathania K. Salendu pada tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut: Anamnese : Lengan bawah kiri terdapat bekas luka lecet. Di punggung terdapat bekas luka lecet Di punggung bawah kiri terdapat bekas luka lecet
Kesimpulan : Luka tersebut di sebabkan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan para Terdakwa yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa oleh karena itu haruslah para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan para Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Abu bakar Umaternate Alias Baron, Terdakwa II. Rudi Tenggele Alias Aci dan terdakwa III. Sardi Umafagur Alias Coker tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing – masing sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SYAKURI,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MOHTAR SOUWAKIL,S.H